BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL

Alamat : Jln. Panglima Mandala, Kota Tual
Email : set.tual@bawaslu.go.id
Website : https://tual.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

NOMOR : 9/HK.01.01/K.KOTA TUAL/09/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, perlu mengoptimalkan fungsi pengelolaan hubungan masyarakat, media sosial, pemberitaan, dan peliputan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;

b. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, informatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip komunikasi publik, perlu membentuk Tim Pengelola Kehumasan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang Pembentukan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi. Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pernilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL NOMOR : 9/HK.01.01/K.KOTA TUAL/09/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas untuk melaksanakan Tata Kelola Kehumasan yang mencakup:

1. Hubungan dan Layanan Masyarakat:
 Melaksanakan kegiatan penerimaan aspirasi masyarakat, diskusi publik, siniar (*podcast*), penjenamaan lembaga, iklan layanan masyarakat, serta kegiatan hubungan masyarakat lainnya secara konvensional maupun digital.

2. Hubungan Media Massa:
 Melaksanakan kegiatan kunjungan media, kunjungan lokasi dan fasilitas, kerja sama media, forum media, arahan media, siaran media (*press release*), konferensi media, liputan/wawancara media, lokakarya media, temu media, tinjauan media, ajang media (*award*), serta pemantauan media (*media monitoring*).

3. Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi:
 Melaksanakan peliputan kegiatan kelembagaan, penulisan, penyuntingan, dan pengunggahan materi publikasi di saluran resmi lembaga, publikasi kelembagaan, serta pendokumentasian hasil peliputan.

4. Pengelolaan Media Sosial Kelembagaan:
 Melaksanakan tahapan pengelolaan media sosial yang meliputi:
 a. perencanaan konten (*content planner*);
 b. penyiapan data dukung lintas unit organisasi;
 c. produksi konten (visualisasi konsep/ide);
 d. reviu dan persetujuan (*approval*) konten oleh Pimpinan/Kordiv Kehumasan atau pejabat yang ditunjuk;
 e. penyebaran/pengunggahan konten;

f. pemantauan perkembangan konten; dan
g. evaluasi kinerja media sosial secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

5. Pengelolaan Data Dukung Kehumasan:
Melaksanakan permintaan data dukung kepada unit organisasi/divisi terkait, pengolahan data dukung untuk bahan publikasi, serta pengarsipan data dukung Kehumasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual
Pada tanggal : 1 September 2026

KETUA,

BAWASLU KOTA TUAL
KETUA

MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, di Ambon (Sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kota Tual
Nomor : 9/HK.01.01/K.KOTA TUAL/09/2026
Tanggal : 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEHUMASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Moh. Sofyan S. Rahayaan, S.E., M.Si., C.Med.	Ketua Bawaslu Kota Tual	Pembina
2.	Habel Nixon Songjanan, S.T., C.Med.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pembina
3.	Rahman Raharusun, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Tual	Pembina
4.	Ahmad Bisir, S.H., M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Penanggung jawab
5.	Anggun Rezki Pebrina, S.H.	Staf	Koordinator Pelaksana
6.	Rivcha Trisaptya Kurniasari, S.E.	Staf	Pelaksana Teknis
7.	Zulmi Rizkian, S.H.	Staf	Pelaksana Teknis
8.	Muh. Qasyaf Wibisono, S.H.	Staf	Pelaksana Teknis
9.	Widuri Abdul Ja'far, S.AP.	Staf	Pelaksana Teknis
10.	M. Tahir Ngabalin, S.Sos.	Staf	Pelaksana Teknis
11.	Lukman Hakim Madubun	Staf	Pelaksana Teknis

KETUA,

BAWASLU KOTA TUAL
KETUA

MOH. SOFYAN S. RAHAYAAN